

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan peradaban dunia, banyak terjadi fenomena-fenomena baru di Indonesia. Salah satu fenomena yang sering terjadi dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

Rumusan bertindak menurut penilaian sendiri dikenal dengan istilah diskresi. Pemahaman secara lebih konkret tentang makna diskresi. Pemahaman secara lebih konkret tentang makna diskresi dapat diilustrasikan melalui sebuah kejadian sebagai berikut. Seorang bintangara polisi, yang sedang bertugas di jalan, mendapati seseorang sebutlah si A, sedang dijambret preman bersenjata api. Si preman sedang menodongkan senjatanya serta berusaha merampas barang milik A, dalam kondisi demikian, korban (A) tidak berkesempatan untuk menghindar dari ancaman kekerasan yang membahayakan jiwanya. Pada saat itu juga, sibintara polisi dituntut untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat, melakukan tindakan dengan resiko. Pertama, melakukan pembelaan terpaksa

¹ Lihat Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.

(noodweer), menembak pelaku dengan resiko dianggap melanggar HAM. Kedua, membiarkan kejadian tersebut, dengan resiko dinilai tidak melindungi warga. Ketiga, dia sendiri yang menjadi korban penembakan. Ditinjau dari aspek sosiologi hukum, polisi merupakan lambang law in action, yakni hukum di lapangan (memerlukan tindakan segera/diskresi), bukan law in the book atau hukum di belakang meja (membuka kamus atau meminta petunjuk sebelum bertindak). Perlu digaris bawahi, diskresi bukanlah kewenangan untuk bertindak semaunya sendiri, melainkan suatu tanggung jawab, yaitu tanggung jawab untuk melayani, melindungi, dan mengayomi warga masyarakat.²

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.³

Hak-hak asasi manusia menurut konsep ialah individu yang dilihat sebagai manusia seutuhnya.⁴ Manusia tidak dipandang dari kekurangan atau kelebihan, sehingga tidak boleh direndahkan martabatnya, apalagi diperlakukan kejam. Selain itu, kebutuhan manusia tidak hanya kebutuhan non-materiil, tetapi juga kebutuhan materiil. Berarti hak-hak asasi manusia tidak hanya hak sipil dan

² Wahyu Muljono. *Op Cit*, hlm.43

³ Lihat Pasal 1 ayat 6, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.

⁴ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, PT. Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 267.

politik, tetapi juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Setiap orang tidak hanya membutuhkan kebebasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tetapi juga membutuhkan pangan, perumahan, dan pekerjaan. Antara hak yang satu dengan hak yang lainnya, pada dasarnya saling terikat demi memenuhi keutuhan pribadi (*personal integrity*).⁵

Ada berapa indikator terkait proses penegakan hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh **Lawrence M. Freidman**, yaitu komponen substansi, struktur dan kultur hukum.⁶ Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh **Soerjono Soekanto** mengenai hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap proses penegakan hukum; yaitu pertama, faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Seluruh faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya. Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lain.

Berdasarkan kualifikasi penegakan hukum di atas, maka pada bagian ini akan terkesan lebih memfokuskan pada komponen struktur hukum atau aparaturnya. Penegak hukum baik itu perilaku secara personal maupun perilaku secara kelembagaan. Akan tetapi untuk memahami proses penegakan hukum di tanah air, tidak dapat di pisahkan antara ketiga aspek struktur, substansi dan kultur hukum yang saling terkait.

⁵*Ibid.* hlm. 267.

⁶*Ibid.* hlm. 268.

Penegak hukum ini merupakan golongan yang bekerja dalam praktek untuk menerapkan hukum secara langsung kepada masyarakat. Penegak hukum ini terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Advokat yang sering disebut sebagai pilar penegak hukum atau disebut juga dengan istilah "Caturwangsa" dalam penegakan hukum.⁷ Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu nilai keadilan. Seringkali publik memberikan komentar yang beragam mengenai penegakan hukum dan keadilan yang diasosiasikan dengan apa yang dihasilkan oleh lembaga peradilan. Sehingga peradilan merupakan simbolisasi dari upaya melahirkan penegakan hukum yang pro-keadilan, sementara perhatian yang lebih penting terpusat pada peran aparat penegak hukum yang mengoperasikan fungsi peradilan menjadi lebih konkrit.

Sisi lain dari proses penegakan hukum, dimana tidak asing bagi masyarakat apa yang disebut dengan peradilan sesat, yaitu kegagalan proses mencari keadilan dalam seluruh aspeknya. Hal ini terjadi karena peradilan gagal memproses pelaku kejahatan secara tepat dan benar serta gagal menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya. Penyebab kegagalan peradilan ini sebagian besar dilakoni oleh perilaku aparat penegak hukum yang tidak mengabdikan kepada nilai keadilan.⁸

Kode etik profesi adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat dalam praktik. Dengan demikian maka kode etik profesi

⁷*Ibid*, hlm. 269.

⁸ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, LaksBang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm.26

berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai saran pembimbing dan pengendali yang seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya.⁹

Kode etik profesi merupakan suatu pedoman atau tuntunan tingkah laku yang sudah digariskan suatu kode etik pada profesi. Pelaksanaan suatu profesi yang merupakan karya pelayanan masyarakat. Ini membawa akibat pelaksanaan etika profesi dalam kode etik tersebut terkait dengan kebudayaan yang berkembang di dalam masyarakat.¹⁰ Di dalam etika profesi kepolisian memiliki kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam hukum dan etika profesi mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan dua-duanya memiliki sifat normatif dan mengandung norma-norma etik yang mengikat. Disamping itu mempunyai tujuan sosial yang sama, yaitu agar manusia berbuat baik sesuai dengan norma masyarakat, dan bagi yang melanggar akan dikenai sanksi. Perbedaannya, mengenai sanksi dalam etika profesi hanya berlaku bagi anggota golongan fungsional tertentu atau anggota suatu profesi. Sanksi hukum berlaku untuk semua orang dalam suatu wilayah tertentu, semua warga Negara atau masyarakat. Apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik

⁹*Ibid*, hlm. 26.

¹⁰Roelan Saleh, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1978, hlm. 11.

dan bertanggung jawab. Bertolak dari arti pentingnya kedisiplinan bagi anggota Polri sebagai penegak hukum. Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kedisiplinan anggota Polri.¹¹

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan.¹² Tugas pokok Kepolisian dalam pasal 13 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, diklasifikasikan menjadi tiga, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, itu merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian, dengan demikian tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan khusus. Jenis pekerjaan tersebut menjadi tugas dan wewenang kepolisian yang harus dijalankan dengan pengetahuan intelektual, keahlian atau kemahiran yang diperoleh melalui pendidikan, dijalankan secara bertanggungjawab dengan keahliannya, yang berlandaskan moral dan etika perundang-undangan yang berlaku.¹³

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI, dapat dipahami esensi-esensi penting, mengenai peran, fungsi dan tugas pokok polri, yakni:¹⁴

¹¹Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta : 2006, hlm.3.

¹²Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang *Kepolisian*, Pasal 1.

¹³Van Valenhoven dalam E Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1960, hlm. 31.

¹⁴Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian Persefektif Kedudukan dan Hubungannya*

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5).
2. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat(Pasal 2).
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam Negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4).

Dengan demikian tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran akan kondisi masyarakat, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum.¹⁵

Setiap penengak hukum pasti diikat oleh aturan atau undang-undang sebagai acuan dalam bertindak, di dalam penyelenggaraan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola

dalam Hukum administrasi, Laskbang Mediatama, Surabaya, 2006, hlm. 115.

¹⁵*Ibid*, hlm. 116b.

pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan fungsional diantara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.

Hukum Kepolisian tidak terbatas pada hukum dalam arti peraturan-peraturan, akan tetapi lebih dari itu bersangkutan paut dengan segala hal kegiatan dan pengorganisasian Kepolisian termasuk kedudukannya dan hubungannya dengan lembaga dan fungsi diluar Kepolisian.¹⁶

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, menimbulkan keinginan untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **Pertanggungjawaban Terhadap Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Menyalahi Prosedur di Tinjau Dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia(Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

Masalah yang timbul berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi pelaksanaan perintah tembak ditempat yang dimiliki oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁶Philipus M.Hadjon, *Analisis terhadap RUU Administrasi Pemerintahan*, disampaikan dalam Forum Sosialisasi RUU Administrasi Pemerintahan tanggal 15 juni 2005 di Surabaya.

2. Bagaimana Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tembak ditempat yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyalahi prosedur ditinjau dari perkap nomor 8 tahun 2009?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini, antara lain yaitu :

- a. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tembak ditempat yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyalahi prosedur ditinjau dari perkap nomor 8 tahun 2009.
- b. Untuk mengetahui Implementasi pelaksanaan perintah tembak ditempat yang dimiliki oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, ialah :

a. Bagi penegak hukum

Diharapkan hasil penulisan ini dapat digunakan bagi para penegak hukum agar dapat menjadikan penulisan ini sebagai acuan dan bahan pertimbangan dalam upaya melindungi masyarakat

b. Bagi masyarakat

Besar harapan hasil penulisan ini dapat dijadikan panduan dalam memahami Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dapat membuka sedikit wawasan masyarakat tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Bagi pembangunan hukum

Diharapkan dari hasil penulisan ini dapat memberikan pedoman bagi perkembangan hukum pidana Indonesia khususnya dalam proses penanganan tindak pidana narkoba agar terciptanya sebuah kesejahteraan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat serta mempunyai kepastian, manfaat dan terciptanya keadilan bagi masyarakat Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan bahan-bahan informasi ilmiah serta pengetahuan bidang hukum yang telah ada sebelumnya, khususnya untuk member suatu deskripsi yang jelas mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d. Penulisan penelitian yang dilakukan berguna untuk melatih dan mengasah kemampuanpeneliti dalam mengkaji peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta dalam hal tindak pidana lain pada umumnya sebagai bekal terjun kedalam masyarakat nantinya.

D. Kerangka Teori

Dalam penjelasan umum pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dijelaskan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹⁷

Teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jerman, yaitu *theorie der autoritat*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan.

Pengertian kewenangan menurut **H.D. Stoud**, seperti dikutip **Ridwan HB** adalah Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.¹⁸ Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan **H.D. Stoud**, yaitu:

1. Adanya aturan-aturan hukum
2. Sifat hubungan hukum.

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan pertalian yang

¹⁷Dianor Sutra, *Fungsi Kepolisian Sebagai Penyidik Utama (Studi Identifikasi Sidik Jari)*, Universitas Muhamadiyah, Surakarta, 2010, hlm.8.

¹⁸Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 183.

berkaitan dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan privat.¹⁹

Ateng Syafrudin menyajikan tentang perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Perbedaan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan undang-undang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan.

Polri memperoleh kewenangan atau amanat dari undang-undang selaku alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ketiga tugas tersebut tidak bersifat *hirarkie prioritas* dan tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu sama lain. Artinya bahwa, pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum dalam koridor memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Atau dapat pula dimaknai, bahwa tindakan kepolisian berupa penegakan hukum pada prinsipnya adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat luas dari tindak kejahatan supaya terwujud keamanan dan ketertiban masyarakat.²⁰

Pemberitaan tentang polisi yang melakukan penembakan sering menjadi perhatian publik, terlebih terhadap polisi yang salah tembak. Tidak sedikit polisi

¹⁹*Ibid*, hlm. 184.

²⁰DPM. Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. hlm 22-23.

yang kemudian diperiksa, ditindak, dan diajukan ke sidang pengadilan atau kode etik profesi karena dinilai salah tembak, atau melanggar HAM.

Ketika terjadi suatu penyalahgunaan penggunaan senjata yang dilakukan personil Polri, terdapat beberapa kebijakan yang diambil pimpinan Polri, mulai dari kebijakan reaktif yang memerintahkan bahwa senjata yang dipinjam pakaikan kepada semua jajaran dilapangan harus segera ditarik dan disimpan. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi semisal masa berlaku surat tanda ijin senjata, penelitian ulang terhadap kesehatan mental termasuk adanya pemeriksaan atas permasalahan keluarga anggota yang bersangkutan. Selain kebijakan reaktif yang dilakukan pasca terjadi penyalahgunaan senjata api, terdapat alternatif kebijakan yang dapat diterapkan antara lain adalah kebijakan proaktif pencegahan dan upaya pre-emptive penyalahgunaan senjata api. Dalam setiap melakukan tindakan tembak di tempat Polisi selalu berpedoman pada suatu kewenangan yaitu kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri hal ini yang sering disalahgunakan oleh oknum anggota kepolisian. Kewenangan ini tertulis dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berisikan ialah : Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaian sendiri.²¹

‘Tembak ditempat’ adalah sebuah istilah yang sering digunakan oleh pihak media masa atau masyarakat terhadap Polisi yang melakukan

²¹Lihat pasal 18 ayat (1), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang *Kepolisian*.

suatutindakannya berupa tembakan terhadap tersangka. Istilah tembak ditempatdidalam Kepolisian dikenal dengan Suatu Tindakan Tegas, dimana tindakantegas tersebut berupa tindakan tembak ditempat.²² Bila tembak ditempat diartikanmenurut kamus bahasa Indonesia, maka dapat diartikan. ‘Tembak’ adalah melepaskan peluru dari senjata api (senapan, meriam). ‘Di’ adalah kata depan untuk menandai sesuatu perbuatan atau tempat. ‘Tempat’ adalah sesuatu untuk menandai atau memberi keterangan disuatu tempat. Ditempat adalah menunjukkan keterangan di suatu tempat atau lokasi. Sehingga tembak ditempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api disuatu tempat atau lokasi. Bila tembak ditempat dikaitkan dengan tugas dan wewenang Kepolisian maka tembak ditempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api oleh Polisi terhadap tersangka disuatu tempat atau lokasi.²³

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah langkah yang sangat penting, karena merupakan sebuah proses yang akan digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah yang akan diteliti. Metode penelitian memuat langkah-langkah yang akan diambil dan dianggap efisien, efektif dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data dalam rangka menjawab masalah yang akan diteliti.²⁴ Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

²²<http://repository.unhas.ac.id/>, *Skripsi Lengkap Pidana*, dilihat 28 Juni 2015.

²³*Ibid.*

²⁴ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 32.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang mempergunakan sumber data, yakni data yang langsung diperoleh dari lapangan dalam suatu wawancara yang digunakan untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kewenangan tembak ditempat yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditinjau dari Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dan Prosedur tetap. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara mengadakan penelitian berupapengumpulan data-data di Kepolisian Negara Republik Indonesiadi Bangka Belitung.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif adapun metode ini adalah metode yang membahas objek penelitian yang menitik beratkan pada ketentuan perundang-undang yang berlaku. Pendekatan normatif dalam penelitian ini mengacu pada peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2009 dan Undang-undang nomor 2 tahun 2002.²⁵

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sejumlah data atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui study kepustakaan. Pengumpulan data berupa suatu kegiatan mengkaji buku buku yang berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap kewenangan tembak

²⁵*Ibid*, hlm. 16.

ditempat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyalahi prosedur ditinjau dari Prosedur tetap nomor 2 tahun 2009.

b. Data Sekunder

Semua data hukum yang bersifat menjelaskan data hukum Primer, yang terdiri dari.

1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari ;

i. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

ii. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penggunaan Senjata Api.

iii. PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder, yang meliputi bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap hukum primer, buku-buku hukum pidana yang berhubungan dengan aspek penelitian, perundang-undang, hasil-hasil penelitian yang dalam media cetak serta media masa lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan PERKAP No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara mendapatkan data yang diinginkan. Dengan ketepatan teknik pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan sesuai dengan yang diinginkan. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah Studi kepustakaan.

Studi kepustakaan (*library research*) yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literature, catatan kuliah, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik analisis data

Analisa data adalah faktor terakhir yang penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok-pokok permasalahan yang ada. Data penelitian ini dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti. Data-data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan dianalisa, dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat. Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan kajian secara logis dan sistematis.

Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

